

SALINAN



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat khususnya berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Universitas Sebelas Maret, perlu membentuk Komite Audit;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat, Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Sebelas Maret ketentuan Peraturan

Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Komite Audit Universitas Sebelas Maret, tidak sesuai sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Audit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas
Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06 Tahun 2022
tentang Manajemen Risiko;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali
Amanat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE AUDIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat UNS yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen mempunyai fungsi melakukan evaluasi hasil Audit internal dan Audit eksternal atas penyelenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA.
4. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur di bawah Rektor yang dibentuk dan bertugas membantu Rektor dalam mengupayakan dan menjamin pengelolaan UNS dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS.

5. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi, pelaksanaan tugas dan fungsi satuan unit kerja di lingkungan UNS.
6. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat memengaruhi tercapainya visi, misi, dan sasaran strategis UNS.
7. Manajemen Risiko adalah budaya, kemampuan, dan praktik pengelolaan Risiko yang terintegrasi dengan proses penyusunan dan pelaksanaan strategi, untuk menciptakan, menjaga, dan mewujudkan nilai-nilai.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Kedudukan Komite Audit

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA berkedudukan sebagai perangkat MWA dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) KA dipimpin oleh seorang ketua.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Komite Audit

Paragraf 1

Tugas Komite Audit

Pasal 3

- (1) KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses Audit internal dan

- Audit eksternal atas pengelolaan UNS di bidang nonakademik;
- b. melaksanakan fungsi pemantauan Risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengevaluasi hasil Audit internal dan Audit eksternal;
 - b. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Rektor terhadap hasil temuan dan rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal;
 - c. menelaah dan menganalisis kebijakan Audit internal UNS yang disusun oleh SPI;
 - d. menganalisis laporan Audit internal secara berkala;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada MWA dalam hal penunjukan dan pengangkatan terhadap auditor eksternal;
 - f. menilai hasil Audit internal dan Audit eksternal untuk disampaikan hasilnya kepada MWA;
 - g. melakukan analisis Risiko sebagai bahan pertimbangan MWA dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan perjanjian terkait dengan pemanfaatan kekayaan dan/atau aset UNS; dan
 - h. menyampaikan laporan semester kepada MWA.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KA dapat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh MWA.

Paragraf 2

Fungsi Komite Audit

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KA menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan dan/atau supervisi proses Audit internal dan Audit eksternal atas pengelolaan UNS di bidang nonakademik;
- b. pelaksanaan fungsi pemantauan Risiko; dan
- c. pelaksanaan pelaporan tahunan.

Paragraf 3
Wewenang Komite Audit

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KA mempunyai wewenang:
 - a. meminta data dan informasi berkaitan dengan hasil Audit atas sumber daya manusia, keuangan, maupun aset, yang dilakukan oleh SPI maupun auditor eksternal;
 - b. melakukan komunikasi dengan unsur pengelola UNS dalam hal terjadi permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KA;
 - c. mengusulkan kepada MWA untuk membentuk tim *ad-hoc* dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang berkaitan dengan bidang nonakademik dalam periode waktu tertentu; dan
 - d. melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh MWA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (2) Permintaan data dan informasi berkaitan hasil Audit yang dilakukan oleh SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan komunikasi dengan unsur pengelola UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui Rektor.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Komite Audit

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, KA mempunyai tanggung jawab:
 - a. memastikan keandalan laporan keuangan, terutama yang dipublikasikan tidak mengandung salah saji yang material;
 - b. memastikan keandalan pengendalian risiko dalam setiap aktivitas operasional;
 - c. memastikan keandalan, independensi dan profesionalitas kinerja

- auditor internal dan auditor eksternal;
- d. mengawasi tindak lanjut atas hasil temuan Audit internal dan Audit eksternal yang telah dilakukan oleh pengelola UNS;
 - e. mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara pengelola UNS;
 - f. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal pada setiap unit organisasi; dan
 - g. meningkatkan ketaatan pengelola UNS terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan internal, dan berlangsungnya perilaku yang beretika.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara baik dan independen, KA mengutamakan kegiatan yang bersifat komprehensif.

BAB III ORGANISASI KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Organisasi KA terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Ketua, sekretaris dan anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (4) Ketua KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Anggota MWA.
- (5) Anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus mempunyai keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;

- b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan
 - d. pengelolaan barang milik negara/UNS.
- (6) Keahlian Anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk di dalamnya Manajemen Risiko dan Audit.

Pasal 8

Ketua KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan pengawasan dan/atau melakukan supervisi proses Audit internal dan Audit eksternal atas pengelolaan UNS di bidang nonakademik;
- b. memimpin pelaksanaan fungsi pemantauan Risiko; dan
- c. mengkoordinasikan penyampaian laporan tahunan kepada MWA.

Pasal 9

Sekretaris KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan KA;
- b. menyusun rencana kerja dan pelaporan KA;
- c. mengkoordinasikan pengadministrasian penyelenggaraan rapat-rapat KA;
- d. menyediakan dan memfasilitasi kelengkapan dan sumber daya yang diperlukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KA;
- e. menyusun risalah rapat KA; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Bagian Kedua

Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Audit

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua KA dilakukan dalam rapat MWA.
- (2) Pengambilan keputusan Rapat MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemungutan suara.
- (4) Ketua yang terpilih diangkat dan ditetapkan menjadi ketua KA.
- (5) Penetapan ketua yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Paragraf 2

Persyaratan Anggota Komite Audit

Pasal 11

Selain keahlian bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), anggota KA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. persyaratan umum:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai latar belakang pendidikan tinggi;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. memahami peraturan perundang-undangan dan peraturan internal berkaitan dengan pendidikan tinggi, Statuta UNS, serta tata kelola organisasi UNS;
 - e. bebas dari berbagai kepentingan pihak baik dari dalam UNS maupun dari luar UNS;
 - f. tidak menjadi pengurus partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan;

- g. mampu bekerja sama, bersikap sopan, santun dalam berkomunikasi baik di dalam KA, MWA, Senat Akademik UNS, dan Rektor; dan
 - h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. persyaratan khusus:
- a. mempunyai jenjang pendidikan sekurang-kurangnya bergelar magister (S2) dan tidak menduduki jabatan struktural/tugas tambahan bagi keanggotaan KA dari unsur dosen; dan
 - b. diutamakan memiliki sertifikat kompetensi pendukung sesuai keahliannya.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Sekretaris dan Anggota Komite Audit

Pasal 12

- (1) Pemilihan sekretaris dan anggota KA dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjaringan calon melalui MWA;
 - b. pemilihan sekretaris dan anggota KA dilaksanakan dalam rapat pleno MWA; dan
 - c. penetapan dan pengangkatan sekretaris dan anggota KA .
- (2) Penetapan dan pengangkatan sekretaris dan anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan MWA.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Komite Audit

Pasal 13

Masa jabatan KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mengikuti masa jabatan MWA dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota Komite Audit

Pasal 14

- (1) Keanggotaan KA berakhir karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugasnya dan/atau alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah dan/atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - f. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. diberhentikan oleh MWA.
- (2) Keanggotaan KA yang diberhentikan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, karena telah melanggar kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) Keanggotaan KA yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggantian Anggota KA yang diangkat oleh MWA melalui musyawarah secara mufakat.

Bagian Kelima

Kode Etik, Kewajiban, Hak, Larangan dan Sanksi Komite Audit

Paragraf 1

Kode Etik Komite Audit

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, KA wajib:

- a. memegang teguh kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota, kode etik profesi KA maupun kode etik UNS; dan
 - b. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi UNS yang diperoleh saat menjabat Anggota KA;
- (2) Selain Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari unsur MWA wajib mematuhi kode etik MWA.

Paragraf 2
Kewajiban Komite Audit

Pasal 16

KA mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam KA maupun unit organisasi lain di luar KA;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal;
- c. menyampaikan laporan berkala sesuai waktu yang telah ditentukan;
- d. menyampaikan masukan terhadap proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di UNS;
- e. menyampaikan masukan tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia UNS;
- f. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan KA berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pengelolaan organisasi yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel;
- g. menghadiri rapat KA yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- h. menaati kode etik KA;
- i. menjaga nilai-nilai etika dan sopan santun dalam hubungan kerja dengan orang lain dan/atau lembaga lain;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada MWA.

Paragraf 3
Hak Komite Audit

Pasal 17

Anggota KA mempunyai hak mendapat remunerasi dan/atau penghasilan lain sesuai ketentuan yang berlaku di UNS.

Paragraf 4
Larangan Komite Audit

Pasal 18

Anggota KA dilarang:

- a. menyalahgunakan dokumen, data, dan informasi yang diperoleh saat menjadi anggota KA maupun tidak menjadi anggota KA; dan
- b. menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 5
Sanksi Komite Audit

Pasal 19

- (1) Setiap anggota KA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh ketua MWA.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas

melakukan verifikasi, klarifikasi dan membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KA.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terbukti anggota KA melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dilakukan rehabilitasi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan MWA.

BAB IV

TATA KERJA, PENILAIAN DAN EVALUASI KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Tata Kerja Komite Audit

Pasal 20

Ketua, Sekretaris, dan Anggota KA melaksanakan koordinasi dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi KA.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, KA menyelenggarakan rapat KA.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota KA.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua KA.
- (4) Apabila ketua KA berhalangan hadir, rapat dapat dipimpin sekretaris KA berdasarkan pendelegasian ketua KA.
- (5) Rapat KA diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Rapat KA diselenggarakan secara *luring*, kecuali dinyatakan lain oleh Ketua KA.
- (7) Setiap rapat KA dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota KA yang hadir.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Majelis Wali Amanat ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

DRAJAT TRI KARTONO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI